BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung selama 14 (empat belas) minggu yang dimulai pada tanggal 7 Maret sampai dengan 10 Juni 2022, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Pelayanan Administrasi

Pada pelayanan administrasi sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur tetapi masih ada evaluasi khususnya untuk pelayanan pencetakan Bukti Lulus Uji Elektronik (Blu-e) yang terkesan lama. Serta pendaftaran yang masih belum dilakukan pendaftaran secara online.

b. Bagian Teknis

Untuk bagian pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan sudah mengikuti aturan Standar Operasional Prosedur pemeriksaan kendaraan, akan tetapi masih terdapat alat uji dengan kondisi rusak/tidak bisa digunakan dan terdapat alat uji yang belum ada seperti Speedometer Tester, alat kebisingan suara (Sound Level Meter). Serta alat yang sudah lama sehingga mempengaruhi hasil uji pada kendaraan. Dan perlengkapan K3 masih belum lengkap.

c. Bagian Sarana dan Prasarana

Pada bagian sarana dan prasarana masih perlu perbaikan khususnya pada bagian gedung uji dan kantor yang sudah mengalami kerusakan dan tidak adanya blower di dalam gedung uji, dan fasilitas pemohon masih kurang seperti kapasitas ruang tunggu yang kurang sehingga kenyamanan pemohon kurang.

V.2 Saran

Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung, kami menyarankan :

a. Pelayanan Administrasi

Diperlukan penambahan alat Pencetakan Bukti lulus Uji elektronik guna mempercepat proses pelayanan uji kendaraan, dan ditambahnya prasarana komputer dan printer untuk memudahkan dalam pelayanan administrasi.

b. Bagian Teknis

Perlu adanya perbaikan jika terdapat alat uji yang rusak/eror agar pelayanan uji mekanis berjalan dengan lancar, dan diperlukan tambahan alat uji yang belum ada di gedung untuk menunjang akreditasi dalam pengujian kendaraan bermotor, serta melengkapi APD (Alat Pelindung Diri) untuk menunjang keselamatan dan kesehatan kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung.

c. Bagian Sarana dan Prasarana

Diperlukan perbaikan pada bangunan gedung uji dan kantor pelayanan untuk menunjang kenyamanan bersama, serta perlu adanya tambahan blower di dalam gedung uji agar sirkulasi udara berjalan dengan lancar, dan ditambahkan fasilitas pada pelayanan seperti menambah kapasitas ruang tunggu, toilet untuk pegawai dan pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

22, undang undang no (2009) 'Undang Undang 22', lalu lintas dan angkutan jalan.

Bermotor, tentang kompetensi penguji kendaraan (2016) 'PM_156_Tahun_2016.pdf'.

Hidup, P. M. L. (2006) 'PERMEN NO 5 TAHUN 2006'.

Keputusan Menteri Nomor 63 tahun 1993 (1993) Keputusan Menteri Nomor 63 tahun 1993.

Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2015) 'Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor', *Menteri Perhubungan Republik Indonesia*.

Negara, K. M. P. A. (2003) 'PENGUJI_KENDARAAN_BERMOTOR_permenpan_150_2003'.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama. Jakarta

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Jakarta

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2045/AJ.402/DRJD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kalibrasi PeralatanUji Kendaraan Bermotor. Jakarta

Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.A.1080.UM.107/2/1991 Tanggal 31 Oktober tentang Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor. Jakarta

Bupati, P. (2018) 'peraturan bupati'.

('Perbup__No__16_Tahun_2021.pdf', no date)